



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NOMOR : 04/MoU/KJS/X/2024

NOMOR : 019.5/50/01.01/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI PURWANINGSIH : Penjabat Walikota Jambi, berkedudukan di Jambi, Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Kotabaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-4245 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-74 Tahun 2024 Tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PARA PIHAK;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki;
- d. bahwa untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar daerah;
  - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
  - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu;
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan dan/atau menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 4

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 5

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

## PASAL 6

### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
  - a. PIHAK KESATU  
Instansi : Pemerintah Kota Jambi  
u.p. Bagian Kerjasama  
Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru, Jambi  
36128  
Telepon : (0741) 40463 40827  
e-mail : kerjasama@jambikota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang  
u.p. Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,  
Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788181

e-mail : pemda@magelangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang  
u.p. Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,  
Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788181

e-mail : pemda@magelangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU,  
  
SRI PURWANINGSIH